

RANCANGAN QANUN ACEH NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG BAHASA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah sebagai alat komunikasi yang perlu dibina dan dikembangkan agar tidak punah;
 - c. bahwa untuk menjalin komunikasi yang harmonis antaretnis di Aceh diperlukan bahasa persatuan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan tentang Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah membina, Kabupaten/Kota melindungi, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam serta Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal;
 - e. bahwa berdasarkan amanah ketentuan Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk tujuan atau bidang kajian khusus, penamaan nama geografi, nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi, informasi tentang produk

barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Aceh, dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum serta informasi melalui media massa dapat menggunakan, dilengkapi, dan/atau dapat disertai Bahasa Aceh;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

- 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
- 14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012–2032.
- 15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG BAHASA ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bahasa adalah alat komunikasi manusia yang bersifat mana suka, berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar untuk menyampaikan perasaan, pesan, maksud, dan pendapat kepada pihak lain.
- 2. Bahasa Aceh adalah bahasa-bahasa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh.
- 3. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara Republik Indonesia.
- 4. Bahasa Asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

- 5. Aksara Aceh adalah aksara yang lazim digunakan untuk menuliskan Bahasa Aceh, yaitu aksara Arab (Jawi atau Arab-Melayu) dan aksara Latin.
- 6. Sastra Aceh adalah sastra berbahasa Aceh.
- 7. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- 8. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin seorang Bupati/Walikota
- 9. Penggunaan adalah pemakaian Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh dalam kehidupan sehari-hari.
- 10. Pemeliharaan adalah upaya memelihara dan mempertahankan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh agar tidak hilang dan tetap berada pada sistem budaya Aceh.
- 11. Pengembangan adalah proses, cara, dan kegiatan mengembangkan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh sesuai perkembangan zaman.
- 12. Pembinaan adalah proses, cara, dan kegiatan membina Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
- 13. Pelindungan adalah proses, cara, dan kegiatan melindungi Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
- 14. Pelaku Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh adalah masyarakat Aceh yang melakukan kegiatan berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
- 15. Masyarakat Aceh adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat Aceh yang bersifat kontinyu dan terikat pada rasa identitas Aceh.
- 16. Kerja sama adalah usaha bersama antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
- 17. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia
- 18. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
- 19. Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin lembaga Wali Nanggroe.
- 20. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
- 21. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.

22. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 2

Penggunaan, pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh dilaksanakan berasaskan:

- a. persatuan;
- b. kedaulatan;
- c. pelestarian;
- d. kemanfaatan;
- e. partisipasi;
- f. keberlanjutan;
- g. keberdayagunaan; dan
- h. keterpaduan;

Pasal 3

Pengaturan Bahasa Aceh dalam Qanun ini bermaksud:

- a. memberikan pedoman untuk menentukan langkah-langkah dan tahapan yang sistematik dan terstruktur dalam penggunaan, pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh;
- b. menyatukan pandangan di antara berbagai sektor pembangunan lainnya di Aceh;
- c. menjadi acuan pengaturan serta penyelarasan dalam penyusunan Qanun Kabupaten/Kota mengenai Bahasa; dan
- d. menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Aceh bidang bahasa.

Pasal 4

Pengaturan Bahasa Aceh dalam Qanun ini bertujuan:

- a. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Bahasa Aceh;
- b. memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh;
- c. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh;
- d. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh; dan
- e. memasyarakatkan kembali penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. penyelenggaraan;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. pembinaan;

- e. penggunaan;
- f. pemeliharaan;
- g. pengembangan;
- h. pelestarian;
- i. penghargaan;
- j. peran serta masyarakat dan pelaku;
- k. kerja sama;
- 1. pendanaan; dan
- m. pengawasan;

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

BAHASA ACEH, AKSARA ACEH, DAN SASTRA ACEH

Bagian Kesatu

Bahasa Aceh

Pasal 6

Bahasa-bahasa di Aceh meliputi:

- a. bahasa Aceh;
- b. bahasa Gayo;
- c. bahasa Tamiang;
- d. bahasa Alas;
- e. bahasa Jamee:
- f. bahasa Kluet;
- g. bahasa Devayan;
- h. bahasa Sigulai;
- i. bahasa Singkil; dan
- i. bahasa Haloban.

Pasal 7

- (1) Bahasa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkedudukan sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan di Aceh.
- (2) Kedudukan Bahasa Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dan tetap menjunjung tinggi kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi negara, dan bahasa nasional.
- (3) Kedudukan Bahasa Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjunjung tinggi kedudukan bahasa-bahasa lainnya di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sampai dengan huruf j sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan di Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan bahasa resmi dan bahasa persatuan di Kabupaten/Kota masing-masing.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bahasa yang dituturkan oleh mayoritas penduduk Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa resmi dan bahasa persatuan pada Kabupaten/Kota diatur dengan atau berdasarkan Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Bahasa Aceh sebagai bahasa resmi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. sarana informasi dan komunikasi Pemerintahan Aceh pada hari dan tempat tertentu;
- b. pembentuk karakter dan kepribadian masyarakat Aceh;
- c. lambang kebanggaan dan identitas masyarakat Aceh;
- d. sarana komunikasi masyarakat Aceh;
- e. bahasa pengantar dalam pendidikan di Aceh;
- f. bahasa penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk tujuan atau bidang kajian khusus;
- g. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Aceh;
- h. bahasa media lokal di Aceh;
- i. penamaan nama khas geografi, fasilitas umum, perdagangan, dan lembaga;
- j. sarana penulisan rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum serta informasi melalui media massa.

Bagian Kedua Aksara Aceh Pasal 10

- (1) Aksara Arab (Jawi atau Arab-Melayu) dan Aksara Latin dipakai sebagai Aksara Aceh.
- (2) Aksara Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. penulisan Bahasa Aceh;
 - b. ekspresi dan apresiasi seni; dan
 - c. peneguhan jati diri masyarakat.

Bagian Ketiga Sastra Aceh Pasal 11

- (1) Sastra Aceh berkedudukan sebagai sastra masyarakat Aceh.
- (2) Sastra Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana peningkatan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai seni dan budaya Aceh;

- b. sumber kearifan budaya Aceh dalam pembangunan watak dan karakter masyarakat Aceh;
- c. sumber tata nilai sosial Aceh;
- d. sarana penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
- e. sarana pengungkapan budaya Aceh dan kearifan lokal;
- f. sarana peneguhan jati diri keacehan dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan/atau
- g. sarana pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kecehan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh yang berada di wilayah Aceh.
- (2) Gubernur melakukan fasilitasi dan koordinasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 13

Kebijakan umum Qanun Bahasa Aceh sebagai berikut:

- a. meningkatkan persatuan antaretnis di Aceh;
- b. meningkatkan persatuan antar-Kabupaten/Kota;
- c. mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya Aceh sebagai bentuk adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh;
- d. memanfaatkan dan melestarikan sumber daya manusia;
- e. mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh dalam bidang ekonomi dan komunikasi yang harmonis; dan
- f. memelihara keamanan, ketertiban, dan ketenteraman.

Pasal 14

Strategi Qanun Bahasa Aceh sebagai berikut:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran penting bahasa daerah, terutama Bahasa Aceh dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam era globalisasi;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dan kontribusi dalam sektor bahasa terhadap pengembangan Bahasa Aceh dan bahasa nasional;

- c. menjaga dan mengembangkan budaya lokal yang beraneka ragam sebagai aset Aceh, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun-temurun dipraktikkan dan dipelihara;
- d. meningkatkan kualitas bahasa, sumber daya bahasa, dan lingkungan secara integral berdasarkan prinsip kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai yang berlaku di Aceh; dan
- e. menciptakan hubungan yang harmonis antarsesama manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang bahasa.

BAB VI PEMBINAAN

BAHASA ACEH, AKSARA ACEH, DAN SASTRA ACEH

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPA yang berhubungan dengan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.
- (3) Pembinaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh dilakukan melalui:
 - a. pengajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan meliputi:
 - 1) kompetisi,
 - 2) festival,
 - 3) internalisasi,
 - 4) lomba,
 - 5) sosialiasi,
 - 6) sarasehan/seminar, dan
 - 7) pelatihan;
 - c. peningkatan kompetensi dan kuantitas guru Bahasa Aceh;
 - d. pengekspresian seni;
 - e. pembinaan komunitas dan sanggar;
 - f. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
 - g. penetapan Hari dan Bulan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh;
- (4) mendorong dan mendukung pendirian Jurusan atau Program Studi Bahasa dan Sastra Aceh di perguruan tinggi.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.

BAB VII PENGGUNAAN

Pasal 16

- (1) Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh digunakan oleh masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari di Aceh.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Aceh digunakan juga untuk:
 - a. Penerbitan buku Kaidah Bahasa Aceh.
 - b. Penerbitan buku Sastra Aceh.
 - c. Pembakuan dan penerbitan buku Ejaan Bahasa Aceh.
 - d. Pembakuan dan penerbitan kurikulum Bahasa dan Sastra Aceh pada semua jenjang pendidikan.
 - e. Penerbitan ensiklopedi Bahasa Aceh.
 - f. Penerbitan ensiklopedi Sastra Aceh.
 - g. Penerbitan buku Pedoman Belajar Bahasa, Aksara, dan Sastra Aceh untuk kepentingan komunikasi secara lisan dan tulisan.
- (3) Bahasa Aceh digunakan sebagai mata pelajaran muatan lokal pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (4) Bahasa Aceh digunakan pada instansi pemerintah dan swasta sebagai alat komunikasi minimal 1 (satu) hari dalam satu pekan.
- (5) Aksara Aceh berhuruf Arab-Jawi digunakan untuk penulisan nama Kantor Instansi Pemerintah dan Swasta.
- (6) Penulisan nama Kantor Instansi Pemerintah dan Swasta menggunakan aksara Aceh berhuruf Arab-Jawi dilaksanakan paling lambat dua tahun setelah qanun ini diundangkan.

Pasal 17

Dalam penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, Sastra Aceh perlu dilakukan:

- a. pembinaan;
- b. pemeliharaan;
- c. pengembangan;
- d. pelestarian; dan
- e. penghargaan.

BAB VIII PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Bahasa Aceh Pasal 18

- (1) Pemeliharaan Bahasa Aceh dilakukan melalui upaya
 - a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Bahasa Aceh;

- b. penggunaan Bahasa Aceh dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
- c. pendokumentasian;
- d. penginventarisasian kosa kata Bahasa Aceh;
- e. penyusunan sejarah Bahasa Aceh; dan
- f. preservasi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan pelaku.

Bagian Kedua Aksara Aceh Pasal 19

- (1) Pemeliharaan Aksara Aceh dilakukan melalui upaya:
 - a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Aksara Aceh.
 - b. penggunaan Aksara Aceh dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
 - c. pendokumentasian;
 - d. repatriasi;
 - e. pemutakhiran data pelaku Aksara Aceh secara berkelanjutan;
 - f. penyusunan sejarah Aksara Aceh;
 - g. preservasi;
 - h. penduplikasian; dan
 - i. pembakuan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan pelaku.

Bagian Ketiga Sastra Aceh Pasal 20

- (1) Pemeliharaan Sastra Aceh dilakukan melalui upaya:
 - a. pendataan;
 - b. pentranskripsian;
 - c. pentransliterasian;
 - d. penerjemahan;
 - e. pengalihwahanaan;
 - f. penyusunan sejarah Sastra Aceh; dan/atau
 - g. pendirian dan pendayagunaan Pusat Dokumentasi Sastra Aceh.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sastra lisan, sastra tulis/cetak, dan sastra elektronik.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan pelaku.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Bahasa Aceh

Pasal 22

- (1) Pengembangan Bahasa Aceh dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian;
 - b. pengayaan kosa kata;
 - c. penyusunan kurikulum;
 - d. penulisan buku;
 - e. penyusunan bahan ajar;
 - f. penerjemahan;
 - g. pengadaptasian;
 - h. reaktualisasi;
 - i. revitalisasi;
 - j. rekayasa;
 - k. diplomasi;
 - 1. publikasi hasil penelitian;
 - m. publikasi hasil pengembangan;
 - n. penyediaan media online;
 - o. pemberdayaan media cetak dan elektronik;
 - p. penyusunan materi ajar Bahasa Aceh untuk penutur asing; dan
 - q. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan pelaku.

Bagian Kedua Aksara Aceh Pasal 23

- (1) Pengembangan Aksara Aceh dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian;
 - b. pengadaptasian;
 - c. reaktualisasi;
 - d. revitalisasi;
 - e. rekayasa;
 - f. festival;
 - g. penyediaan media online;
 - h. pemberdayaan media cetak dan elektronik;

- i. pemanfaatan media sosial; dan/atau
- j. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan pelaku.

Bagian Ketiga Sastra Aceh Pasal 24

- (1) Pengembangan Sastra Aceh dilakukan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. penyusunan kurikulum;
 - c. penyusunan bahan ajar;
 - d. peningkatan jumlah karya;
 - e. penyaduran;
 - f. pengalihwahanaan;
 - g. pengaktualisasian;
 - h. revitalisasi
 - i. peningkatan apresiasi;
 - j. publikasi hasil penelitian; dan
 - k. publikasi hasil pengembangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan pelaku.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PELESTARIAN Pasal 26

Pelestarian dilakukan melalui upaya-upaya:

- (1) Merawat, menjaga, melindungi, mempertahankan, serta mengembangkan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh;
- (2) Membiasakan masyarakat menulis dalam Bahasa Aceh;
- (3) Merumuskan Ejaan Bahasa Aceh;
- (4) Menetapkan penggunaan Ejaan Bahasa Aceh standar; dan
- (5) Menerjemahkan semua Qanun Aceh ke dalam Bahasa Aceh.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 27

(1) Pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam pembinaan, pemeliharaan, dan pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh dan Sastra Aceh.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan pelaku ikut berperan serta dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
- (2) Masyarakat dan pelaku dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.
- (3) Peran serta masyarakat dan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif dan/atau kolaboratif; dan/atau
 - b. publikasi dan sosialisasi.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan kerja sama dalam pembinaan, pemeliharaan, dan pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pihak ketiga;
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan untuk pembinaan, pemeliharaan, dan pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pengawasan atas pelaksanaan Qanun Bahasa Aceh.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring; dan
 - d. evaluasi.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Qanun Bahasa Aceh ini, Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh wajib menyesuaikan dan menyelaraskan pengaturan tentang Qanun Bahasa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di l	Banda Aceh	
pada tanggal		2022 M
- 00 -		1444 H

Pj. GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 2022 M
1444 H

ACHMAD MARZUKI

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (...-.../2022)